

**UPAYA PELESTARIAN RUMAH SEJARAH DALEM
NOTONEGORO SEBAGAI CAGAR BUDAYA OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

***EFFORTS TO PRESERVE THE HISTORICAL HOUSE OF
DALEM NOTONEGORO AS A CULTURAL HERITAGE BY THE
GOVERNMENT OF THE REGENCY OF PEMALANG***

Afiliasi Ilafi, Dhiana Putri Larasaty

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang

Jalan Merbabu No. 2 Mulyoharjo Pemalang

Email: Afiliasiilafi60@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v8i2.332

Naskah Diterima: 08 April 2022 Naskah Direvisi: 12 September 2022

Naskah disetujui: 13 September 2022

Abstrak

Dalem Notonegoro atau Dalem Kenaren merupakan bekas Rumah Bupati Pemalang yang bernama Notonegoro yang saat ini telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan SK Nomor 432/1493/Tahun 2018 oleh Bupati Pemalang tentang Penetapan Cagar Budaya. Diperkirakan bangunan tersebut dibangun pada tahun 1825 beralamat di Jalan Kyai Makmur, dibuktikan adanya inskripsi yang tertulis pada kayu di bagian *molo* (struktur bagian atap bangunan). Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 dengan melakukan serangkaian kegiatan konservasi bangunan cagar budaya dengan merevitalisasi bangunan tersebut. Penulisan ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dalam upaya pelestarian cagar budaya. Penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menggambarkan bahwa asal usul Rumah Sejarah Dalem Notonegoro yang semula merupakan kediaman Bupati Pemalang yang bernama R.A.A Notonegoro. Kemudian sepeninggalnya, Dalem Kenaren ditempati oleh anak kedua Bupati Notonegoro yang bernama Raden Ayu Dipokusumo kemudian diwariskan kepada anak bungsunya Bupati Notonegoro yang bernama Raden Ngabehi Surjowinoto. Hingga di tahun 2000-an, Dalem Kenaren ditempati oleh Eyang Titi yang merupakan ahli waris Dalem Kenaren pada waktu itu sebelum dibeli oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang. Dalam pelestarian Dalem Kenaren yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang berupa pembelian rumah Bupati Notonegoro kepada ahli waris selanjutnya konservasi Rumah Dalem Kenaren yang mencakup dari tahun 2018 hingga tahun 2021, diharapkan adanya penulisan ini dapat memberikan sumbangsih referensi terhadap penulisan bangunan cagar budaya di Kabupaten Pemalang.

Kata Kunci: Manajemen warisan budaya, Pemalang, sejarah, Dalem Notonegoro

Abstract

Dalem Notonegoro or Dalem Kenaren is the former house of the Pematang Regent named Notonegoro which has now been designated as a Cultural Conservation Building by Decree No. 432/1493/2018 by the Pematang Regent regarding the Determination of Cultural Conservation. It is estimated that the building was built in 1825 with the address at Jalan Kyai Makmur, evidenced by the inscription written on the wood on the molo (structure of the roof of the building). The Pematang Regency Government seeks to implement Law No. 11 of 2010 by carrying out a series of conservation activities for cultural heritage buildings by revitalizing the building. This writing aims to describe how the role of the Pematang Regency Government in the effort to preserve cultural heritage. Qualitative descriptive research uses descriptive methods while data collection techniques use literature studies, documentation, and interviews. The results of the study illustrate the origin of the Dalem Notonegoro Historical House which was originally the residence of the Pematang Regent named R.A.A Notonegoro. Then after his death, Dalem Kenaren was occupied by the second son of the Notonegoro Regent, Raden Ayu Dipokusumo, then passed on to his youngest son, the Notonegoro Regent, Raden Ngabehi Surjowinoto. Until the 2000s, Dalem Kenaren was occupied by Grandmother Titi who was the heir of Dalem Kenaren at that time before it was bought by the Pematang Regency Government. In the preservation of Dalem Kenaren carried out by the Pematang Regency Government in the form of the purchase of the Notonegoro Regent's house to the next heirs, the conservation of the Dalem Kenaren House covering from 2018 to 2021, it is hoped that this writing can provide a reference contribution to the writing of cultural heritage buildings in Pematang Regency.

Keywords: Cultural Heritage Management, Pematang, History, Dalem Notonegoro

PENDAHULUAN

Dasarwarsa terakhir ini perlakuan terhadap benda maupun bangunan cagar budaya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Maka, berdasarkan Undang-Undang tersebut cagar budaya merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia yang memiliki nilai penting sehingga perlu adanya perlakuan khusus dalam menangani suatu cagar budaya.

Seperti halnya pendapat dari Alamsyah (2018:401) bahwa cagar budaya merupakan suatu kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang meliputi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang,

kelompok di suatu daerah dapat memiliki cagar budaya baik berupa benda, bangunan, maupun situs sebagai hasil dari pemikiran dan perilaku budaya. Sebagaimana di daerah lain, Kabupaten Pemalang juga memiliki cagar budaya diantaranya Pabrik Gula Sumberharjo, Stasiun Kereta Api Pemalang, SMAN 3 Pemalang, Situs Watu Tumpeng, Rumah Camat Moga, serta Rumah Bupati Notonegoro atau Dalem Kenaren. Cagar budaya tersebut telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Pemalang secara bertahap sejak tahun 2018 melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa bangunan cagar budaya merupakan susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap. Oleh karena itu, pemeliharaan terhadap bangunan cagar budaya harus merujuk terhadap undang-undang terkait cagar budaya. Dalam penulisan ini, salah satu cagar budaya yang akan menjadi topik pembahasan yakni upaya pelestarian pemerintah daerah yakni berupa bangunan cagar budaya Rumah Sejarah Dalem Notonegoro. Rumah tersebut telah ditetapkan oleh Bupati Pemalang pada tahun 2018 melalui Surat Keputusan nomor 432/1493/Tahun 2018. Rumah Bupati Notonegoro merupakan kediaman bupati Pemalang yang bernama Raden Arya Adipati (R.A.A) Notonegoro. Beliau menjabat sebagai bupati menggantikan pamannya dan diangkat sebagai bupati pada tahun 1858. Menurut Siswokartono dalam Laporan Akhir Rumah Sejarah/ Rumah Dalem Kenaren (2006:105-106) menyebutkan bahwa Raden Adipati Arya Notonegoro menggantikan dinasti sebelumnya yang berlokasi di Bojongnangka dengan Dinasti Kenaren. Namun demikian, rumah bupati Pemalang yang berada di Bojongnangka tidak diketahui jejak peninggalannya. Penamaan Dalem Kenaren tidak lain karena pada waktu itu di lingkungan rumah bupati banyak pohon kenari. Dengan kata lain, pohon kenari kemudian menjadi identitas rumah bupati dan toponim kawasan tersebut. Keberadaan pohon kenari di lingkungan rumah bupati nampaknya menjadi salah satu unsur utama hingga menjadi toponim kawasan tersebut. Sejauh ini belum ada informasi mengenai jumlah pohon kenari yang ada pada waktu itu, cara perolehan hingga budidaya pohon kenari di Pemalang.

Pada Laporan Akhir Studi Teknis Rumah Sejarah Dalem Notonegoro (2018:14) menyebutkan bahwa *Dalem Kenaren* dulu beralamat di Jalan Kenaren sedangkan di Selatannya terdapat Jalan Kabupaten yang membentang dari arah barat ke timur. Pada perkembangannya, nama jalan tersebut dirubah untuk menghormati jasa para Bupati yang pernah memerintah Pemalang seperti Jalan Kenaren dirubah menjadi Jalan Kyai Makmur (Bupati Pemalang ke 26) sedangkan Jalan Kabupaten berubah menjadi Jalan Surohadikusumo (Bupati Pemalang ke 17). Jejak peninggalan rumah bupati Pemalang merupakan informasi berharga bagi perkembangan wilayah Pemalang. Pada umumnya rumah-rumah bupati di Jawa menganut konsep makrokosmos, sebagaimana yang digunakan oleh keraton Surakarta dan Yogyakarta. Rumah bupati juga menyimpan informasi mengenai arsitektur bangunan dan kehidupan Bupati tersebut pada masanya.

Dalam Undang-Undang (UU) Cagar Budaya, Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Sebagai upaya menjalankan amanat UU Cagar Budaya, Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya melestarikan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah maupun budaya terkait pendirian maupun pemerintahan Kabupaten Pemalang. Salah satu langkah pemerintah Kabupaten Pemalang adalah menyelamatkan bangunan rumah dalem Notonegoro sebagai bangunan cagar budaya. Pada hasil laporan akhir studi teknis rumah sejarah Dalem Notonegoro (2018:1) menyebutkan bahwa rumah sejarah Dalem Notonegoro memiliki nilai arsitektur, nilai pendidikan yang berguna bagi pembentukan jati diri dan karakter masyarakat Pemalang.

Dalam melestarikan dan mempertahankan bangunan cagar budaya Dalem Notonegoro Pemerintah Kabupaten Pemalang kemudian membeli bangunan rumah dari ahli waris pada tahun 2017 hingga melakukan kegiatan revitalisasi bangunan pada tahun selanjutnya. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan UU Nomor 11 tahun 2010.

Fitch (2001) mengatakan bahwa pelestarian cagar budaya dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi. Revitalisasi merupakan salah satu metode dalam

pelestarian cagar budaya yang bisa diterapkan untuk bangunan maupun kawasan cagar budaya. Penekanan revitalisasi bukan sekedar pelestarian pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya dan ekonomi. Secara terpisah, dalam UU Cagar Budaya Pasal 1 ayat (31) juga mendefinisikan Revitalisasi yang diartikan sebagai kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Dilihat dari kedua definisi tersebut, maka revitalisasi cagar budaya merupakan upaya pemanfaatan fungsi baru pada bangunan maupun kawasan dengan harapan mampu meningkatkan nilai yang dimiliki pada bangunan maupun kawasan cagar budaya tersebut. Peningkatan nilai dapat dilakukan melalui keselarasan karakter, visual, maupun keselarasan fungsi yang direncanakan. Revitalisasi melalui modifikasi fungsi bangunan lama agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang lebih sesuai tanpa mengubah karakter dan nilai penting bangunan semula (Santoso, 2017: 72). Dengan demikian, tujuan dari revitalisasi adalah untuk menghidupkan kembali atau menggunakan kembali bangunan cagar budaya yang sudah tidak aktif lagi sehingga bangunan cagar budaya terlestarikan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi.

Sebagai salah satu cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Bupati Pematang, maka tanggung jawab Pemerintah Daerah pemerintah untuk melakukan upaya pelestarian. Proses kegiatan revitalisasi bangunan cagar budaya Dalem Notonegoro antara lain mengadakan lelang yang diadakan secara terbuka sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Pembahasan mengenai revitalisasi pernah ditulis oleh Pinandito dan kawan-kawan (2019) dengan mengambil objek bangunan Hallo di Kota Surabaya. Bangunan Hallo memiliki potensi sebagai bangunan dengan posisi *site* yang berada di tengah kota dan termasuk dalam golongan bangunan cagar budaya. Hasil dari perancangan tersebut berupa desain revitalisasi bangunan cagar budaya menjadi galeri dan restoran dengan konsep *Vintage Millennial*. Konsep *vintage millennial* bertujuan untuk menyesuaikan suasana dan fasilitas ruang dengan gaya hidup kaum millennial tanpa menghilangkan elemen *vintage* dari bangunan cagar budaya (Pinandito, 2019: 1).

Mansur (2006) mengupas revitalisasi kawasan kota Donggala. Menurut Mansur, revitalisasi bukan tentang semata romantisme masa lalu. Revitalisasi memberikan keuntungan sebagai upaya untuk mengawetkan kawasan bersejarah agar dapat memberikan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, menghasilkan keuntungan dan peningkatan pendapatan, serta lingkungan yang ramah. Melalui revitalisasi maka usaha untuk tetap memelihara identitas dan sumber daya lingkungan dan mengembangkan beberapa aspeknya untuk memenuhi kebutuhan moderen dan kualitas hidup yang lebih baik. Berkaitan dengan literatur tentang revitalisasi tersebut, maka penelitian Dalem Notonegoro ini mengupas bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam melestarikan Dalem Notonegoro sebagai bangunan cagar budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Dalem Notonegoro merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplor fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskripsi salah satunya proses suatu langkah kerja (Aan, 2011: 23). Teknik Pengumpulan data yang digunakan berupa teknik studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Cara kerja teknik tersebut dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dan dianggap relevan dalam penulisan ini serta mengadakan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan penulis secara langsung seperti hasil wawancara. Narasumber yang diwawancarai adalah ahli waris Dalem Notonegoro dan pegawai instansi pemerintah yang menangani kegiatan tersebut yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang Jaya. Adapun data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti gambar foto, buku, karya ilmiah maupun hasil kajian. Selanjutnya penelitian ini difokuskan pada upaya pemerintah daerah dalam melestarikan Dalem Notonegoro. Secara singkat, berdasarkan pada

hasil rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Nomor 430/17903 tanggal 14 Desember 2018 Dalem Notonegoro atau Dalem Kenaren ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Sebelum direkomendasikan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang terlebih dahulu melakukan kajian mengenai studi teknis rumah sejarah Dalem Notonegoro tahun 2017 dan 2018. Hasil dari kajian tersebut dikategorikan dalam hasil analisis dan rekomendasi.

Berkaitan dengan pelestarian cagar budaya, maka pendekatan dalam penulisan ini menggunakan konsep Manajemen Warisan Budaya atau *Cultural Resource Management* (CRM). Menurut Tanudirjo (1998), *Cultural Resource Management* merupakan upaya untuk mengelola warisan budaya yang mengakomodir kepentingan pihak terkait dalam pengelolaan warisan budaya. Selanjutnya, Pearson dan Sullivan (1995) kemudian menjabarkan tahapan dalam pengelolaan warisan budaya secara garis besar menjadi 5 antara lain (1) Identifikasi warisan budaya (2) penilaian nilai penting (3) Perencanaan dan pembuatan keputusan berdasarkan dari nilai penting (4) implementasi dari perencanaan dan kebijakan, dan (5) evaluasi.

Selanjutnya, berkaitan dengan objek penelitian dalam penulisan ini Wijaya (2017) pernah melakukan penelitian mengenai gaya arsitektur dan perkembangan fungsi bangunan pada kompleks eks rumah dinas Bupati Rembang. Hasil penelitian Wijaya menunjukkan bahwa bangunan-bangunan di kompleks eks rumah dinas bupati Rembang antara lain bangunan pintu gerbang, gedung Sekolah Kartini, dan bangunan induk memiliki corak arsitektur campuran yaitu perpaduan antara arsitektur tradisional Jawa dan arsitektur Barat (Eropa). Kompleks eks rumah dinas Bupati Rembang telah mengalami pengalihan fungsi semula merupakan tempat tinggal dan kini menjadi museum. Selama penggunaan menjadi museum telah terjadi perubahan fungsi ruangan yang disesuaikan dengan kebutuhan ruang di museum. Attamami (2020) dalam skripsinya menuliskan tentang rumah dinas Bupati Blitar yang dibangun pada tahun 1830 dengan konsep *mancapat mancalima*. Dalam konsep spiritual jawa, *mancapat-mancalima* merupakan klasifikasi simbolik pembagian ruang yang berdasar dari sebuah

keyakinan bahwa empat penjuru mata angin merupakan tempat bersemayam para dewa. Berawal dari konsep tersebut pembagian ruang rumah dinas Bupati Blitar terdiri dari *kuncungan*, pendapa, longkangan, dan rumah induk. Penelitian Attamami menghasilkan suatu kesimpulan bahwa penataan ruang rumah dinas Bupati Blitar sekarang ini telah mengalami perubahan bentuk visual dan fungsi. Hal tersebut dilihat dari interior rumah dinas Bupati Blitar merupakan perpaduan dari gaya Jawa dan gaya Kolonial Indis. Penerapan gaya Jawa terdapat pada susunan ruang, zonasi ruang, serta arah hadap ruang. Sebagai suatu usaha untuk menunjukkan bahwa Blitar masih merupakan bagian dari masyarakat Jawa diperlihatkan melalui fasad bangunan rumah dinas Bupati Blitar, sedangkan rumah induk bergaya kolonial sebagai usaha pemerintah Kolonial untuk menghilangkan kesakralan dalam rumah. Selain itu, penggunaan unsur kolonial juga dimaksudkan sebagai simbol bahwa pemerintah Blitar berada dalam kendali pemerintah kolonial pada masa tersebut.

Rosyadi dan kawan-kawan (2014) menyoroti pengelolaan dan pelestarian situs Majapahit di Kabupaten Mojokerto. Ia mengemukakan bahwa urusan kebudayaan merupakan salah satu urusan wajib yang melekat pada Pemerintahan Daerah. Para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan pelestarian tersebut adalah Disporabudpar, Bappeda Kabupaten Mojokerto dan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi tumpang tindih kepentingan karena Situs Majapahit Trowulan merupakan Cagar Budaya Nasional yang berada dalam kewenangan Direktorat Jendral Kebudayaan Kemendikbud. Pengelolaan Situs Majapahit Trowulan berdasarkan pada lima regulasi sebagai payung hukumnya, namun belum ada regulasi khusus yang mengatur hal ini. Meskipun sudah dilakukan *sharing* anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten. Dalam pelestariannya dilakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, namun belum optimal karena terkendala kurangnya sumber daya dan anggaran.

PEMBAHASAN

Sejarah Dalem Notonegoro

Dalem Notonegoro atau Dalem Kenaren merupakan kediaman Bupati Pemalang yang bernama R.A.A Notonegoro. Dalem Notonegoro dibangun pada tahun 1825. Angka tahun tersebut diperoleh dari inskripsi yang tertulis pada kayu di bagian *molo* (struktur bagian atap bangunan), sedangkan tahun 1825 merupakan tahun kepemimpinan Kanjeng Ario Rekso Negoro atau Kanjeng Ario Reksodiningrat, ayah dari Raden Adipati Arya Notonegoro (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dalam Laporan akhir studi teknis Rumah Sejarah Dalem Notonegoro, 2018:15).



Gambar 1. Angka tahun di bagian molo
Sumber: dokumen pribadi Dhiana Putri Larasaty

Ketika Bupati Notonegoro menjabat sebagai bupati Pemalang hanya berlangsung sebentar saja, yaitu satu tahun. Hal ini diketahui dari pohon silsilah bupati Pemalang dan nisan pada makam Bupati Notonegoro yang berangkat tahun 1858-1859, selebihnya belum ada sumber yang menginformasikan Kabupaten Pemalang semasa jabatan beliau yang berlangsung singkat (Rizaldin, 2022).

Setelah Raden Adipati Arya Notonegoro meninggal, diketahui bahwa rumah tersebut, ditempati oleh anak kedua bupati Notonegoro yang bernama Raden Ayu Dipokusumo. RA Dipokusumo menempati rumah tersebut setelah suaminya bernama Raden Adipati Arya Dipokusumo. Menantu Bupati Notonegoro tersebut pernah menjabat sebagai Bupati Purbalingga. Selanjutnya *Dalem Kenaren* diwariskan kepada adik kandung laki-laki bungsu dari Raden Ayu Dipokusumo yang bernama Raden Ngabehi Surjowinoto. Dalem Notonegoro

kemudian berganti-ganti penghuni dan pemilik hingga kemudian dihuni oleh keluarga besar keturunan Raden Ngabehi Surjowinoto selama kurang lebih 11 tahun sejak tahun 1949 hingga 1960an (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dalam Laporan akhir studi teknis Rumah Sejarah Dalem Notonegoro, 2018:15-16).

Mulai tahun 2000-an, *Dalem Kenaren* ditempati oleh Eyang Titi (Asri Melati) beserta keluarganya yang masih merupakan keturunan dari Notonegoro. Selama ditempati oleh Eyang Titi, kondisi rumah *dalem kenaren* selain dijadikan tempat tinggal juga dijadikan sebagai LPK Melati.



Gambar 2. Tampak depan rumah *Dalem Kenaren*
Sumber: dokumen pribadi Dhiana Putri Larasaty



Gambar 3. Salah satu ruangan yang dimanfaatkan untuk LPK Melati
Sumber: dokumen pribadi Dhiana Putri Larasaty

Secara Geografis, Rumah Sejarah Dalem Notonegoro berada di sisi tenggara alun-alun Pemalang pada koordinat -6.89231, 109.37983 derajat desimal. Dalem tersebut berbatasan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemalang di sisi utara. Di sisi timur berdampingan dengan permukiman penduduk. Sebelah baratnya berbatasan dengan Koperasi Pamungkas dan sisi selatan berbatasan dengan Jalan Surohadikusumo (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang dalam Laporan akhir studi teknis Rumah Sejarah Dalem Notonegoro, 2018:14).




Gambar 4. Peta Lokasi Dalem Notonegoro

Sumber : <https://www.google.com/maps/place/Pemalang+Regency>

Bangunan rumah bupati Notonegoro memiliki karakteristik bangunan Indis, gaya arsitektur campuran antara langgam tradisional Jawa dengan kolonial. Luas bangunan Dalem Notonegoro ± 456,96 m² yang berdiri di atas tanah yang seluas 1,5 hektar. Kondisi eksisting bangunan sebagian besar telah mengalami perubahan baik secara fungsi ruang maupun arsitektural, namun pada bagian struktur bangunan masih asli. Bangunan terbagi menjadi empat bagian yaitu, ruang utara atau pringgitan utara, ruang utama (tengah), ruang selatan atau pringgitan selatan dan bangunan samping (sebelah barat).



Gambar 5. Salah satu bagian dalam rumah Dalem Kenaren Sumber: dokumen pribadi Dhiana Putri Larasaty



Gambar 6. Salah satu ruang kamar yang ada di Dalem Kenaren Sumber: dokumen pribadi Dhiana Putri Larasaty



Gambar 7. Denah Rumah Dalem Notonegoro / *Dalem Kenaren*
Sumber: dokumen CV. Padma, 2018.

Nilai Penting Dalem Notonegoro

Menurut Pearson dan Sullivan (1995), penentuan nilai penting merupakan tahapan yang harus dilakukan dalam pengelolaan warisan budaya. Hasil dari penetapan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan terhadap suatu sumber daya budaya seperti upaya konservasi-preservasi, adaptasi, revitalisasi ataukah dalam keadaan tertentu dapat dihancurkan, bahkan dibiarkan saja. Dalam UU Cagar Budaya Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa cagar budaya memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Namun demikian, dalam hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tentang Laporan akhir studi teknis Rumah Sejarah Dalem Notonegoro (2018) baru menyebutkan 3 (tiga) nilai penting Dalem Notonegoro yang diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai Penting Sejarah

Dalem Notonegoro menjadi penanda perpindahan kediaman bupati Pemalang sebelumnya yang berada di Bojongnangka ke wilayah Kenaren. Alasan perpindahan ini kemungkinan besar disebabkan oleh diangkatnya Notonegoro sebagai bupati Pemalang pada tahun 1858 menggantikan pamannya Tumenggung

Sumonegoro (Bupati Pemalang periode 1829-1858) yang menjadi bupati transisi setelah berakhirnya perang Diponegoro di Jawa. Penggantian R.A.A Notonegoro merupakan kewajaran, sebab beliau masih memiliki darah bangsawan dari trah bupati di tiga daerah, meliputi Tegal, Brebes, dan Pemalang. Dalam silsilah keturunan bupati Pemalang yang dibuat oleh Margono Surjokusumo, Notonegoro merupakan putra Bupati Reksodiningrat (Bupati Pemalang, 1821-1829) dan kemenakan dari Tumenggung Sumonegoro dan bupati Reksonegoro VI (Bupati Tegal), sekaligus cucu dari bupati Reksonegoro V (bupati Tegal) (Surjokusumo, 2022:1). Dengan demikian, keberadaan Dalem Notonegoro merupakan bukti sejarah yang menandai kekuasaan raja-raja pesisir Jawa termasuk Pemalang pada masa kekuasaan Hindia Belanda.

b. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Nilai penting Ilmu Pengetahuan yang dimiliki oleh Dalem Notonegoro adalah ilmu pengetahuan di bidang sejarah, arkeologi dan arsitektur. Informasi sejarah merekam perubahan akses masuk menuju Dalem Notonegoro yang semula dari arah utara berganti dari arah selatan. Pada umumnya *ndalem* Bupati menghadap langsung ke arah alun-alun. Keberadaan alun-alun di pusat kota merupakan simbol identitas kota-kota di Jawa pada masa lampau (Wibowo&Muafani,2015:92). Perubahan akses tersebut nampaknya dikarenakan pada masa Hindia Belanda dibangun Lembaga Pemasyarakatan (penjara) yang berada di utara *ndalem* yang difungsikan untuk penjara pribumi. Pendirian penjara tersebut sekaligus merupakan isyarat bahwa kedudukan raja pada saat itu juga merupakan “tahanan” yang gerak geriknya berada dalam pengawasan Hindia Belanda.

Aspek arsitektur dapat dilihat dari karakteristik bangunan Dalem Notonegoro. Bentuk bangunan pada *ndalem* menunjukkan adanya indikasi akulturasi budaya Jawa dan kolonial. Denah keruangan di rumah itu masih mengadopsi tata ruang rumah Jawa, yakni rumah limasan, namun pada bagian struktural sudah menggunakan teknologi kolonial. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji lebih lanjut, terkait karakteristik tinggalan cagar budaya berupa rumah-rumah bupati,

khususnya bupati daerah pesisiran. Unsur kolonial yang terdapat di ndalem Kenaren dapat dilihat dari segi struktur maupun komponennya. Beberapa komponen bangunan seperti jendela dan pintu memiliki kusen serta ukuran yang cukup besar layaknya rumah-rumah pejabat di masa Kolonial. Selain itu penggunaan struktur bangunan juga menunjukkan adanya perkuatan struktur yang mengadopsi teknologi baru, misalnya penggunaan besi dan *spaci* yang berbahan tumbukan bata merah serta gamping. Hal ini sangat berbeda sekali dengan struktur tradisional Jawa yang berbahan dari kayu. Gagasan ini juga didukung data berupa struktur bata yang tebal, tinggi jarak lantai dengan atap, dan penggunaan kolom beton. Pengetahuan lainnya diungkap dalam penggunaan komponen bangunan yang menyerupai bangunan kolonial ini dapat menunjukkan bahwa pada tahun 1825 di Kabupaten Pemalang diduga sudah mulai muncul ragam bangunan yang dikemudian terkenal dengan sebutan bangunan Indis. Tipe bangunan itu sendiri sempat populer di abad 19 sampai 20 dan memiliki ciri-ciri mirip dengan Dalem Notonegoro.

Dalem Notonegoro sendiri merupakan termasuk jenis bangunan modern, karena memiliki *pringgitan* yang menjadi serambi depan dan seringkali digunakan sebagai tempat menerima tamu dan pementasan wayang. *Senthong kiwo* dan *tengen* yang menjadi ruang utama dan kamar utama bagi anggota keluarga bupati. Akan tetapi tidak memiliki *krobongan* atau sebuah ruangan khusus yang diperuntukkan bagi dewi Sri. Hal ini menjadi dasar yang kuat apabila bupati Notonegoro merupakan bupati pesisir yang memiliki paham modern karena tidak lagi menyukai model bergaya kuno. *Krobongan* dianggap tidak lagi praktis dan higienis bagi ndalem Kenaren, sebab memungkinkan tikus bersarang di tempat itu (Sukesi, 1985: 14).

c. Nilai Penting Kebudayaan

Nilai Penting Kebudayaan Dalem Notonegoro adalah berkaitan dengan aspek publik. Sesuai dengan pengertiannya Nilai Penting Kebudayaan pada aspek publik yaitu suatu sumberdaya budaya berpotensi sebagai sarana pendidikan masyarakat tentang masa lampau dan cara penelitiannya manyadarkan tentang

manusia sekarang. Pada Dalem Notonegoro, aspek kebudayaan terdapat pada peran pemilik rumah yang merupakan salah satu keturunan Bupati Notonegoro. Keturunan tersebut berperan untuk menjaga kelestarian dan sejarah bangunan secara turun menurun melalui budaya lisan (*oral history*). Cerita tersebut nantinya dapat menjadi salah satu cara untuk menstimulasi masyarakat terkait identitas serta sejarah perkembangan kota tempatnya tinggal. Sehingga diharapkan masyarakat yang telah melek sejarah akan lebih peduli dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian cagar budaya.

Pelestarian Dalem Notonegoro oleh Pemerintah Daerah

Sebagai kekayaan budaya bangsa maka cagar budaya tidak hanya cukup dilindungi saja akan tetapi perlu dikembangkan dan dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (Sutopo, 2013:11). Oleh sebab itu, pelestarian cagar budaya perlu memperhatikan pedoman yang tertulis dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pelestarian cagar budaya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yang diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.



Gambar 8. Samping kiri *Dalem Kenaren*

Sumber: dokumen pribadi Dhiana Putri Larasaty



Gambar 9. Gudang *Dalem Kenaren*

Sumber: dokumen pribadi Dhiana Putri Larasaty

Dalam melaksanakan tugas fungsi pelestarian cagar budaya ditangani oleh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tahapan pelestarian cagar budaya diawali dengan pencatatan cagar budaya, sosialisasi cagar budaya, melakukan kajian, mengadakan sidang kajian dengan hasil rekomendasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) hingga penetapan Cagar Budaya oleh Bupati. Diantara cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, kemudian dilakukan upaya konservasi. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik bangunan. Konservasi merupakan proses keseluruhan pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik yang meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. (Runa, 2016: 2-3). Dalam prakteknya, Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan beberapa langkah untuk melestarikan rumah sejarah sebagai salah satu bangunan cagar budaya sebagai berikut:

1. Pembelian Dalem Notonegoro

Pada tahun 2015, Eyang Titi yang menempati Dalem Notonegoro sekaligus trah keturunan Notonegoro menceritakan bahwa dahulu Dalem Notonegoro merupakan pendopo Pemalang pada masa Bupati Raden Adipati Arya Notoengoro. Dalem Notonegoro menyimpan kisah mistis sebagai tempat penyimpanan pusaka yang terpendam di dalam tanah dan keberadaan sumur tua yang dipercaya oleh beberapa orang sebagai sumur keramat (Mediakita, 2015).

Pada tahun 2016, Eyang Titi mengajukan surat permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang agar membeli *Dalem Notonegoro*. Penawaran tersebut dilakukan karena ahli waris tidak mampu merawat Dalem Notonegoro. Di samping itu, pemilik juga berpendapat bahwa rumah tersebut memiliki nilai sejarah sehingga lebih baik jika dirawat oleh pemerintah.

“Dulunya, Dalem Notonegoro/ Dalem Kenaren milik pribadi Raden Adipati Arya Notonegoro. Sebelum akhirnya dibeli oleh pemerintah daerah Kabupaten Pemalang pada 2017 lalu” (sumber <https://joglojateng.com/2022/01/24/sejarah-dan-mitos-pendopo-notonegoro/>).

Pemerintah Kabupaten Pemalang menyambut itikad baik penawaran

pemilik Dalem Notonegoro. Selanjutnya proses pembelian Dalem Notonegoro kemudian dilakukan pada tahun 2017 yang didahului dengan kajian untuk mengetahui nilai penting Dalem Notonegoro hingga akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Bupati Pemalang dalam SK Nomor 432/1493/Tahun 2018. Pembelian Dalem Notonegoro oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah untuk melestarikan cagar budaya di wilayahnya sesuai dengan UU Cagar Budaya sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

“Langkah lain dalam pelestarian cagar budaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah membeli rumah Bupati Pemalang Raden Aryo Notonegoro yang diharapkan Pemalang akan memiliki contoh utuh tentang perkembangan kota dan pelestarian cagar budaya bagi generasi muda. (Tandiono, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang tahun 2018)” Sumber suaramerdeka.com Kamis, 11 Oktober 2018

2. Konservasi Dalem Notonegoro

Harastoeti (2011:270) mendeskripsikan bahwa pelestarian atau konservasi merupakan suatu kegiatan perawatan, pemugaran, dan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan identitas nilai-nilai pada bangunan Cagar Budaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelestarian sebagai suatu upaya untuk memelihara, mengamankan, melindungi, memanfaatkan dan mengelola suatu peninggalan pusaka baik berupa artefak, bangunan, maupun suatu kawasan sesuai dengan keadaannya dan mengoptimalkan peninggalan tersebut, sehingga dapat memberi ingatan pada masa lalu tapi tetap memperkaya masa kini. Selanjutnya Burra (1981) menyebutkan bahwa dalam penanganan konservasi suatu bangunan cagar budaya memerlukan tindakan khusus seperti

- a. Konservasi terhadap bangunan cagar budaya merupakan semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat sedemikian rupa sehingga mempertahankan kulturalnya.
- b. Preservasi merupakan mempertahankan bahan dan tempat dalam

kondisi eksisting dan memperlambat pelapukan.

- c. Restorasi atau rehabilitasi merupakan upaya mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti sediakala dengan membuang elemen-elemen tambahan serta memasang kembali elemen-elemen orisinil yang telah hilang tanpa menambah bagian baru.
- d. Rekontruksi merupakan kegiatan mengembalikan sebuah tempat pada keadaan semula sebagaimana yang diketahui dengan menggunakan bahan lama maupun bahan baru dan dibedakan dari restorasi.
- e. Revitalisasi merupakan kegiatan mengubah tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang sesuai.
- f. Demolisi merupakan suatu kegiatan yang dengan penghancuran atau perombakan suatu bangunan yang sudah rusak atau membahayakan.

Restorasi atau rehabilitasi menjadi pilihan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melakukan kegiatan konservasi Bangunan Cagar Budaya Rumah Bupati Notonegoro atau *Dalem Kenaren* sebagai bentuk upaya pelestarian suatu Bangunan bersejarah bagi Pemalang. Dengan adanya rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti sediakala, adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang meliputi:

a) Tahun 2018

Pada tahun 2018 diadakan paparan studi teknis/pemanfaatan/kajian Dalem Rumah Notonegoro, tepatnya pada tanggal 12 September 2018. Paparan tersebut merupakan kerjasama dengan CV. Padma. Selanjutnya ditanggal 2 November 2019 dilakukan kembali paparan tahap II mengenai studi teknis/pemanfaatan/kajian Dalem Rumah Notonegoro.

b) Tahun 2019


Adapun pada tanggal 12 November 2019 diadakan kegiatan paparan pendahuluan mengenai *Detail Engeenering Design* (DED) Rumah Bupati Notonegoro atau *Dalem Kenaren*.

c) Tahun 2020

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan kegiatan


rehabilitasi rumah sejarah melalui pengadaan lelang. Rehabilitasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki bangunan sehingga menyerupai sediaan kala, selain itu dengan adanya kegiatan rehabilitasi akan ada harapan lainnya seperti *Dalem Kenaren* akan dijadikan sebagai museum, hal itu dikatakan oleh Ismun Hadiyo, selaku kepala bidang kebudayaan tahun 2020 bahwa “*rencananya Dalem Notonegoro/ Dalem Kenaren ini akan menjadi museum, sudah ada master plan-nya (DED) sejak tahun 2019*” (Demokrasi, 2011).

Sejalan dengan pernyataan tersebut juga dalam website Ipse Pemalang menyebutkan pekerjaan rehabilitasi rumah sejah dilakukan pada tahun 2020 yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dengan jumlah SPK 292.202.004,13 berikut gambarnya



Gambar 10. Sumber Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa.

<https://lpse.pemalangkab.go.id/eproc4/lelang/3417090/pengumumanlelang>



Gambar 11. Sumber Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa.

<https://lpse.pemalangkab.go.id/eproc4/evaluasi/3417090/pemenang>

Kegiatan konservasi rumah sejarah Dalem Notonegoro dilakukan mulai tanggal 28 Agustus 2020 sampai 15 Desember 2020 yang meliputi pekerjaan atap (pemasangan genteng), pekerjaan pintu dan pekerjaan plafon. Konservasi tersebut bertujuan untuk mengembalikan bentuk fisik rumah sejarah Dalem Notonegoro seperti sediaan kala. Dengan dilaksanakannya kegiatan konservasi tersebut menjadikan rumah sejarah Dalem Notonegoro 85% sudah dapat dikatakan menyerupai dengan bangunan sediaan kala. Beberapa kegiatan kedinasan yang dilakukan di rumah sejarah Dalem Notonegoro pasca dilakukannya konservasi

seperti wungon hari Jadi Kabupaten Pemalang. Sebelum dilaksanakannya prosesi konservasi rehabilitasi bangunan, Dinas terkait meminta dari Tim BPCB Jawa Tengah untuk datang meninjau dan memberi arahan terkait proses kegiatan rehabilitasi.



Gambar 12. Tim BPCB Jawa Tengah meninjau lokasi Dalem Notonegoro.

Sumber: Dokumentasi milik Asri Kusumaningtyas

Gambar 13. Penjabaran Tim BPCB Jawa Tengah terhadap konsultan, pejabat dinas terkait.

Sumber: Dokumentasi milik Asri Kusumaningtyas

Posisi depan Rumah Sejarah Dalem Notonegoro atau Dalem Kenaren merupakan bagian belakang yang kemudian dirubah posisi karena terhalang oleh Rutan Pemalang. Pada bagian ini belum seluruhnya mengalami perbaikan rehabilitasi, namun penggantian jendela, pintu dan pemasangan plafon telah dilakukan. Sebagai salah satu bangunan cagar budaya tentu dalam proses rehabilitasi rumah sejarah Dalem Notonegoro atau Dalem Kenaren tetap memperhatikan kaidah dalam proses pemugaran bangunan cagar budaya seperti tertuang dalam website simantu.pu.go.id Kementerian PUPR yang sebagai berikut:

- a. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
- b. Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
- c. Penggunaan Teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
- d. Kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

Pada dasarnya bentuk bangunan rumah sejarah Dalem Notonegoro tidak

mengalami perubahan signifikan yang dalam artian tidak adanya perubahan bentuk dan sketsa ruang-ruang yang ada di dalam rumah sejarah Dalem Notonegoro, akan tetapi adanya perbaikan pada jendela, pintu dan atap plafon supaya rumah sejarah Dalem Notonegoro masih dapat disaksikan oleh anak cucu selanjutnya. Sebagai fungsinya memang belum difungsikan secara maksimal, namun adanya wacana akan dijadikannya museum Pemalang sebagai bentuk pengembangan dari bangunan cagar budaya yang tentu masih mengedepankan syarat-syarat dalam memperlakukan suatu bangunan cagar budaya. Berikut merupakan gambar bagian depan rumah sejarah Dalem Notonegoro yang pada awal pembuatannya merupakan bagian belakang rumah. Jendela yang baru mengalami perbaikan dan diganti merupakan jendela yang berada disisi barat serta ditengah bangunan bagian depan masih terdapat penyangga atap yang berwarna kuning.



Gambar 14. Bagian depan rumah Dalem Kenaren / Notonegoro yang telah mengalami rehabilitasi.
Sumber: dokumentasi pribadi Afiliasi Ilafi

Bangunan rumah sejarah Dalem Notonegoro belum dialihfungsikan sebagai kantor ataupun ruang publik dikarenakan bangunan ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan oleh kepala pemerintah daerah sehingga dalam penggunaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Cagar Budaya. Pada gambar 15 dan gambar 16 merupakan bagian depan rumah sejarah Dalem Notonegoro yang berhadapan langsung dengan jalan gang, yang mana bagian depan rumah tersebut sering menjadi tempat dalam acara-acara tertentu khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan seperti w



Gambar 15. Bagaian depan bangunan rumah Dalem Notonengoro. Sumber: dokumentasi pribadi Afiliasi Ilafi

Gambar 16. Bagian depan dimana tembok belum mengalami pengecatan. Namun ada dua buah pintu masuk yang telah mengalami pembaruan. Sumber: dokumentasi pribadi Afiliasi Ilafi



Gambar 17. Pintu-pintu tiap ruangan yang mengalami pemugaran rehabilitasi. Sumber: dokumentasi pribadi Afiliasi Ilafi

Gambar 18. Bagian tengah rumah sejarah yang telah dilakukan rehabilitasi. Sumber: dokumentasi pribadi Afiliasi Ilafi

PENUTUP

Rumah Dalem Notonegoro atau *Dalem Kenaren* merupakan rumah bersejarah bagi masyarakat Pemalang, karena rumah tersebut merupakan rumah yang pernah ditempati oleh Bupati Pemalang yang bernama Raden Arya Adipati Notonegoro. Saat ini Rumah Sejarah Notonegoro telah memiliki SK Bupati dengan nomor 432/1493/Tahun 2018. Peralihan kepemilikan rumah sejarah dimulai dengan pembelian rumah dan bangunan dari ahli waris kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 yang melalui beberapa tahapan seperti di tahun 2016 ahli waris Rumah Bupati Notonegoro mengajukan penawaran kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, pemerintah

daerah melakukan kegiatan konservasi Bangunan Cagar Budaya Dalem Kenaren yang dimulai pada tahun 2018 dengan mengadakan paparan studi teknis, tahun 2019 mengadakan kegiatan paparan pendahuluan mengenai Detail Engineering Design (DED) Rumah Bupati Notonegoro atau Dalem Kenaren. Dan, tahun 2020 dilakukan kegiatan rehabilitasi Dalem Kenaren melalui pengadaan lelang. Kegiatan rehabilitasi tersebut tentu disertai pedoman dalam hal merevitalisasi cagar budaya yang telah ditetapkan. Dalam hasil Laporan akhir studi teknis Rumah Sejarah Dalem Notonegoro (2018) baru menyebutkan 3 (tiga) nilai penting Dalem Notonegoro yang diuraikan sebagai berikut : Nilai Penting Sejarah; Nilai Penting Ilmu Pengetahuan; dan. Nilai Penting Kebudayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Alamsyah. 2018. "Identifikasi Bangunan Cagar Budaya di Jawa Tengah (Studi Eks Rumah Dinas Residen)". *Anuva, Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan dan Informasi* Volume 2 (4): 399-412, 2018
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/3688/2068>
diunduh pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 20:14 WIB.
- Attamami, Mohammad Nur Farchan. 2020. *Studi Tentang Gaya dan Interior Rumah Dinas Bupati Blitar*. Skripsi. Program Studi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain. Institut Seni Indonesia. Surakarta.
- Burra, Charter. 1981. *The Burra Charter: the Australia ICOMOS charter for a place of cultural significance 1999: with associated guidelines and code on the ethics of existence/Australia ICOMOS*. Burwood, Vic: Australia ICOMOS
- Demokrasi, Eriko Garda. 2021. "Ndalem Notonegoro, Rumah Bersejarah Bupati Pemalang Tempo Dulu". <https://www.puskapik.com/26748/berita/dalem-notonegoro-rumah-bersejarah-bupati-pemalang-tempo-dulu/> diunduh pada tanggal 14 Juni 2022 jam 14:23 WIB.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. 2018. *Laporan Akhir Studi Teknis Rumah Sejarah Dalem Notonegoro Tahun 2018*. Tidak diterbitkan
- Fitch, James Maston. 2001. *Curatorial Management of The Built World. Fifth*

Printing. The University Press of Virginia. Mc. Graw-Hill, Inc.

Harastoeti DH. 2011. "100 Bangunan Cagar Budaya di Bandung. Bandung: CSS Publishing. Limbono, Sylvia. 2013. Daya Antioksidan Ekstrak Etanol Biji Kenari (*Canarium indicum* L.) dengan Metode DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl)". *Jurnal Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 2 No. 2

Sistem Manajemen Pengetahuan Kementerian PUPR. "Pelestarian Cagar Budaya".
https://simantu.pu.go.id/epel/edok/df471_Pelaksanaan_Pelestarian.pdf

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2020. "Rehabilitasi Rmah Sejarah/Ndalem Notonegoro (Dana Insentif Daerah)".
<https://lpse.pemalangkab.go.id/eproc4/lelang/3417090/pengumumanlelang>
diunduh pada tanggal 16 Juni 2022 pukul 09:23 WIB.

[Mansur, Fathurrahman. 2006. *Konservasi dan Revitalisasi Bangunan Lama di Lingkungan Kota Donggala*. Majalah Ilmiah Mektek tahun VIII no. 2 Mei 2006](#)

Mediakita. 2015. "Misteri Sumur Tua Di Pendopo Bupati Pemalang".
<https://mediakita.co/misteri-sumur-tua-di-pendopo-bupati-pemalang>
diunduh pada tanggal 13 Juli 2022 pukul 3:23 WIB.

Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places: The Basic of Heritage Planning, for managers, Landowners, and Administrators*. Melbourne University Press. Melbourne.

Pinandito, Yosafat Satrio, Diana Thamrin, Linggajaya Suryanata. 2019. "Revitalisasi Bangunan Heritage menjadi Galeri dan Restoran di Surabaya Dengan Konsep Our voor Millennial". *Jurnal Intra* Vol. 7 No. 2 hal 925-932.

[Rizaldin, Iqbal. 2022. "Nilai Penting Dalem Kenaren di Pemalang sebagai salah satu bangunan cagar budaya di Indonesia".
\[https://www.academia.edu/36073126/Nilai_Penting_Ndalem_Kadipaten_Kenaren_sebagai_Salah_Satu_Warisan_Cagar_Budaya_di_Kabupaten_Pemalang\]\(https://www.academia.edu/36073126/Nilai_Penting_Ndalem_Kadipaten_Kenaren_sebagai_Salah_Satu_Warisan_Cagar_Budaya_di_Kabupaten_Pemalang\) diunduh pada tanggal 11 Juli 2022 pukul 11:02 WIB](#)

Rosyadi, Khalid., Mochamad Rozikin, Trisnawati. 2014. "Analisis Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Sebagai Wujud Penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah : Studi Pada Pengelolaan dan Pelestarian Situs Majapahit Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol.2 No.5 Hal. 830-836.

- Runa, I Wayan. 2016. "Konnservasi Bangunan Bersejarah Studi Kasus Bangunan Peribadatan di Pulau Bali". repository.waemadewa.ac.id.
- Sukei. 1985. *Bupati Pasisiran (Akhir Abad 19 Sampai Permulaan Abad 20), Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi)*. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Yogyakarta.
- Sutopo, Marsis. 2013. *Modul Pelatihan Tenaga Teknis Kobservasi Tingkat Dasar*. Balai Konservasi Borobudur, Magelang.
- Surjokusumo, Margono. 2022. *Silsilah Saking Pihak Eyang Buyut*. Pemalang: Tanpa penerbit.
- Tanudirjo, Daud Aris. 1998. " Cultural Resource Management sebagai Manajemen Konflik " dalam *Majalah Artefak No. 19/sFebruari 1998*. Jogjakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.
- Wibowo, Ardiyan Adhi dan Muafani. 2015. "Orientasi Pendopo Kabupaten Terhadap Laut pada Kota-Kota Di Jawa Tengah : Studi Komparasi Kabupaten Wonosobo (Pesisir Selatan) dengan Kota Tegal (Pesisir Utara)". *Jurnal PPKM II* Hal. 91-98.
- Wijaya, Nugroho Wahyu. 2017. *Arsitektur dan Perkembangan Fungsi Bangunan Kompleks Eks Rumah Dinas Bupati Rembang*. Skripsi. Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya UGM Yogyakarta.